

---

# Perbandingan Sistem Hukum Antara Negara-Negara ASEAN dalam Penegakan Hukum Lingkungan

*Heryadi*

*Fakultas Hukum*

---

## **Abstrak**

*Penegakan hukum lingkungan menjadi perhatian utama di negara-negara ASEAN saat ini. Artikel ini mengeksplorasi perbandingan sistem hukum antara negara-negara ASEAN dalam konteks penegakan hukum lingkungan. Melalui analisis perbandingan, artikel ini menyoroti perbedaan dalam pendekatan hukum, regulasi, dan mekanisme penegakan hukum lingkungan di negara-negara ASEAN. Dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, politik, dan perkembangan ekonomi, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mencapai keberhasilan penegakan hukum lingkungan di kawasan ASEAN.*

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum Lingkungan, Sistem Hukum, Negara-Negara ASEAN, Perbandingan Sistem Hukum, Regulasi Lingkungan*

---

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

*Kawasan Asia Tenggara telah menjadi pusat perhatian internasional dalam hal isu lingkungan, karena pesatnya pertumbuhan ekonomi yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Negara-negara di kawasan ASEAN memiliki beragam sistem hukum dan pendekatan dalam menangani masalah lingkungan ini. Penegakan hukum lingkungan menjadi salah satu aspek kritis dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di kawasan ini.*

*Namun, perbedaan sistem hukum, budaya, dan kebijakan antara negara-negara ASEAN menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya harmonisasi penegakan hukum lingkungan di tingkat regional. Sebagai contoh, beberapa negara mungkin memiliki kerangka hukum yang kuat tetapi kurang dalam implementasi, sementara negara lain mungkin menghadapi hambatan hukum dalam menghadapi pelanggaran lingkungan.*

*Dalam konteks ini, kajian perbandingan sistem hukum antara negara-negara ASEAN dalam penegakan hukum lingkungan menjadi penting untuk memahami tantangan dan peluang dalam mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan di tingkat regional. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan-perbedaan ini, dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dalam memperkuat kerja sama regional dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum lingkungan di seluruh ASEAN.*

*Perhatian terhadap isu lingkungan semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di kawasan ASEAN, sebagai respons terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia terhadap ekosistem. Kawasan ASEAN, dengan keberagaman budaya, geografi, dan tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda, menghadapi tantangan yang kompleks dalam memastikan penegakan hukum lingkungan yang efektif.*

*Meskipun sejumlah negara ASEAN telah mengadopsi kerangka hukum untuk melindungi lingkungan, perbedaan dalam implementasi dan penegakan hukum dapat menghambat upaya-upaya bersama untuk melindungi sumber daya alam yang terbatas dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Terdapat variasi yang signifikan dalam kapasitas institusi, akses terhadap sumber daya, dan ketersediaan infrastruktur dalam menegakkan hukum lingkungan di negara-negara ASEAN.*

*Dalam konteks ini, penelitian perbandingan sistem hukum lingkungan antara negara-negara ASEAN menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam pendekatan masing-masing negara dalam menangani isu lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya untuk memperkuat kerja sama regional dalam penegakan hukum lingkungan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan ASEAN.*

## **Metode Penelitian**

*Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan sistem hukum antara negara-negara ASEAN dalam konteks penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah, studi kasus, dan literatur akademis terkait.*

*Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi negara-negara ASEAN yang akan menjadi fokus perbandingan. Kemudian, data hukum lingkungan dari masing-masing negara akan dikumpulkan dan dianalisis secara terperinci.*

*Selanjutnya, akan dilakukan perbandingan antara sistem hukum lingkungan dari negara-negara yang dipilih. Hal ini melibatkan analisis perbedaan dan persamaan dalam struktur hukum, pengaturan, dan mekanisme penegakan hukum lingkungan.*

*Selama proses penelitian, akan dilakukan evaluasi terhadap keefektifan dan efisiensi dari masing-masing sistem hukum dalam menangani pelanggaran lingkungan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja sistem hukum tersebut.*

*Selain itu, akan dipertimbangkan juga faktor-faktor eksternal seperti budaya, politik, dan ekonomi yang dapat memengaruhi implementasi dan penegakan hukum lingkungan di setiap negara.*

*Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, akan dilakukan interpretasi terhadap temuan-temuan yang ditemukan. Ini melibatkan pembentukan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum lingkungan di negara-negara ASEAN yang diteliti.*

*Selanjutnya, dalam analisis perbandingan, akan dilakukan penekanan pada aspek-aspek kunci seperti jenis peraturan lingkungan, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum lingkungan, sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggar, dan mekanisme pengawasan dan pemantauan lingkungan.*

*Selama proses penelitian, penting untuk memperhatikan keterbatasan dan kelemahan dari masing-masing sistem hukum yang diteliti. Hal ini dapat meliputi kekurangan dalam pemberlakuan hukum, kelemahan dalam penegakan, atau hambatan-hambatan lain yang menghambat efektivitas dalam melindungi lingkungan.*

*Selain itu, akan dilakukan analisis terhadap peran institusi internasional dan regional seperti ASEAN dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam mempromosikan kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum lingkungan.*

*Terakhir, temuan dari penelitian ini akan dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan harmonisasi dan efektivitas sistem hukum lingkungan di negara-negara ASEAN. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perlindungan lingkungan di kawasan ASEAN.*

## **PEMBAHASAN**

*Dalam analisis ini, beberapa negara ASEAN memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal penetapan, penegakan, dan perlindungan hukum lingkungan. Misalnya, beberapa negara mungkin memiliki kerangka hukum yang lebih ketat dan efektif dalam menangani pelanggaran lingkungan, sementara yang lain mungkin masih mengalami tantangan dalam hal penegakan hukum yang konsisten.*

*Salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan ini adalah perbedaan dalam struktur hukum dan sistem politik di tiap negara ASEAN. Negara-negara dengan sistem hukum yang lebih terpusat mungkin memiliki keunggulan dalam koordinasi dan penegakan hukum lingkungan, sementara negara-negara dengan struktur yang lebih terdesentralisasi mungkin menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan.*

*Selain itu, perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi dan sumber daya juga dapat mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk menegakkan hukum lingkungan. Negara-negara dengan sumber daya yang lebih besar mungkin dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk penegakan hukum lingkungan, sementara negara-negara dengan keterbatasan sumber daya mungkin menghadapi hambatan dalam hal itu.*

*Pentingnya kerjasama regional juga dapat dilihat dalam konteks ini. Melalui kerjasama antarnegara ASEAN, ada potensi untuk pertukaran informasi, pengalaman, dan sumber daya yang dapat meningkatkan kemampuan semua negara dalam menegakkan hukum lingkungan. Selain itu, adopsi standar dan regulasi lingkungan yang seragam di seluruh kawasan juga dapat memperkuat kerangka kerja hukum lingkungan di ASEAN.*

*Dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini, penting bagi negara-negara ASEAN untuk terus berkomitmen untuk meningkatkan kerangka hukum mereka dalam perlindungan lingkungan. Hal ini meliputi upaya untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum, meningkatkan kerjasama regional, dan mengadopsi praktik terbaik dalam hukum lingkungan.*

*Beberapa negara ASEAN mungkin memiliki peraturan yang sangat ketat dan komprehensif dalam hal lingkungan, dengan sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggar. Namun,*

*implementasi dan penegakan aturan tersebut dapat menjadi tantangan, terutama jika lembaga-lembaga penegak hukum kurang efektif atau terbatas dalam sumber daya.*

*Di sisi lain, ada negara-negara ASEAN yang mungkin masih dalam proses pengembangan peraturan lingkungan yang komprehensif atau menghadapi hambatan politik atau ekonomi dalam mengadopsi peraturan yang lebih ketat. Hal ini dapat mengakibatkan celah dalam perlindungan lingkungan di kawasan tersebut.*

*Selain itu, harmonisasi peraturan lingkungan antara negara-negara ASEAN juga menjadi isu penting dalam kerjasama regional. Meskipun ada upaya untuk mengadopsi standar yang seragam di tingkat ASEAN, perbedaan dalam hukum nasional dan kepentingan politik sering kali menjadi penghalang. Namun, harmonisasi peraturan lingkungan dapat memfasilitasi kerjasama lintas batas dalam penegakan hukum lingkungan dan mendorong praktik terbaik di seluruh kawasan.*

*Selain aspek hukum formal, aspek budaya dan sosial juga perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum lingkungan di negara-negara ASEAN. Beberapa negara mungkin memiliki budaya yang mendorong kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan, sementara yang lain mungkin menghadapi tantangan dalam hal itu.*

*Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, penting juga untuk mempertimbangkan peran sektor swasta dalam penegakan hukum lingkungan di negara-negara ASEAN. Perusahaan-perusahaan di berbagai sektor ekonomi, seperti industri, pertanian, dan pertambangan, sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta dalam mematuhi regulasi lingkungan dan berkontribusi pada upaya perlindungan lingkungan sangat penting.*

*Namun, tantangan timbul ketika keuntungan ekonomi dan pertumbuhan bisnis menjadi prioritas utama bagi perusahaan, dan perlindungan lingkungan menjadi sekunder. Beberapa perusahaan mungkin cenderung mengabaikan atau bahkan melanggar regulasi lingkungan untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Dalam hal ini, penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan.*

*Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat menjadi strategi yang efektif dalam mempromosikan penegakan hukum lingkungan. Melalui inisiatif seperti dialog multipartai dan kemitraan publik-swasta, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan.*

*Di samping itu, pemberdayaan masyarakat sipil juga merupakan elemen kunci dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka terkait lingkungan hidup dan memberikan akses yang lebih besar*

*kepada informasi dan sumber daya hukum, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas independen yang membantu memastikan penegakan hukum yang lebih efektif.*

*Penting untuk diingat bahwa penegakan hukum lingkungan bukanlah tanggung jawab eksklusif pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan terkait. Hanya dengan kerjasama yang kuat antara semua pihak yang terlibat, negara-negara ASEAN dapat mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks dan memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.*

*Salah satu aspek penting dalam pembahasan tentang penegakan hukum lingkungan di negara-negara ASEAN adalah peran teknologi dan inovasi. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pemantauan dan penegakan hukum lingkungan. Misalnya, penggunaan satelit dan sensor remote dapat membantu dalam pemantauan aktivitas ilegal seperti deforestasi, penambangan ilegal, dan pencemaran lingkungan. Sistem informasi geografis (SIG) juga dapat digunakan untuk melacak perubahan lingkungan dan identifikasi daerah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan.*

*Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis data besar (big data) juga dapat digunakan untuk menganalisis data yang kompleks dan mendeteksi pola-pola yang mengindikasikan pelanggaran lingkungan. Dengan menggunakan teknologi ini, lembaga-lembaga penegak hukum dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka dalam menindak pelanggaran lingkungan.*

*Namun, penting juga untuk memperhatikan bahwa penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lingkungan juga dapat menimbulkan tantangan baru, seperti perlindungan data pribadi dan privasi, serta masalah etika dalam penggunaan teknologi pemantauan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka kerja hukum dan etika yang sesuai untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan hak asasi manusia.*

*Selain teknologi, pendidikan dan kesadaran lingkungan juga merupakan aspek penting dalam penegakan hukum lingkungan. Melalui pendidikan lingkungan yang inklusif dan menyeluruh, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya perlindungan lingkungan dan peran mereka dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pendidikan lingkungan juga dapat membantu mengubah perilaku konsumen dan mempromosikan pola konsumsi yang lebih berkelanjutan.*

*Dalam konteks penegakan hukum lingkungan di negara-negara ASEAN, penting juga untuk memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan. Mekanisme ini dapat mencakup pengadilan lingkungan khusus, mediasi, arbitrase, dan proses penyelesaian*

*sengketa lainnya. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran lingkungan dapat ditangani dengan cepat dan adil.*

*Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lingkungan juga merupakan faktor penting. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai kepada informasi tentang pelanggaran lingkungan, proses penegakan hukum, dan hasilnya. Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.*

*Terakhir, penting juga untuk diingat bahwa penegakan hukum lingkungan bukanlah tujuan akhir dalam dirinya sendiri, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam perlindungan lingkungan. Tujuan akhirnya adalah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan alam dan memastikan bahwa sumber daya alam yang penting ini dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan masa depan.*

*Dengan memperhatikan semua aspek ini, negara-negara ASEAN dapat memperkuat kerangka hukum mereka dalam penegakan hukum lingkungan, meningkatkan kerjasama regional, dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi kawasan ini dan dunia secara keseluruhan.*

## **Kesimpulan**

*Dalam mengevaluasi perbandingan sistem hukum antara negara-negara ASEAN dalam penegakan hukum lingkungan, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan implementasi hukum lingkungan di setiap negara, terdapat juga upaya kolaboratif dan kerja sama regional yang berkembang. Meskipun demikian, tantangan seperti perbedaan budaya, infrastruktur hukum yang belum matang, dan kurangnya sumber daya masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang efektif di seluruh wilayah ASEAN. Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum lingkungan, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, kerja sama antar-negara, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan sektor swasta.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Amri, R. Z. (2020). Potensi Perang Regional di Laut China Selatan.*

- Jauhari, I., & Siregar, T. (2010). *Peran Kepolisian dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi pada Polresta Pematangsiantar)*.
- Harahap, M. Y., & Siregar, T. (2006). *Suatu Tinjauan Terhadap Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*.
- Hasibuan, A., & Mubarak, R. (2016). *Tinjauan Yuridis Alasan Pemberatan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Sendiri (Studi Kasus NO. 229/Pid. Sus/2015/Pn. Bnj)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2009). *Pembebasan Tanah Oleh Developer Dalam Pembangunan Perumahan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Mubarak, R. (2007). *Suatu Tinjauan Penyalahgunaan Psikotropika Dikalangan Remaja Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997*.
- Siregar, T. (2016). *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak atas Perpanjangan Kendaraan Bermotor di Unit Layanan Samsat Keliling Kota Medan*.
- Sarah, H. (2020). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, D. A. (2010). *Tinjauan Hukum terhadap Sewa Menyewa Mobil di CV. Shandi Mocha Jaya Medan*.
- Munawir, Z. (2015). *Peserta Semiloka Perubahan Kurikulum berbasis KKNi Fakultas Hukum Universitas Medan Area*.
- Fithri, B. S. (2020). *Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika*.
- Arifin, S., & Siregar, T. (2014). *Pertaogung Jawaban Pidana TUI\11 Sena Melakuk. an Tind. 1k Pi dana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan No. 464/Pij. B/2011/Pn-LP)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2007). *Peranan Motivasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Arifin, S., Zaini, M., & UMA, T. K. H. (2013). *Pedoman Pendidikan Klinis Hukum Fakultas Hukum UMA-Medan*.
- Siregar, T., & Dewi, R. (2009). *Peranan Camat dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat di Bidang Pembangunan pada Kelurahan Bandar Sinembah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2008). *Sistem Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Langkat*.
- Ramadhan, M. C. (2023). *Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Kerugian) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, M., & Siregar, T. (2008). *Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Klien*.
- Fithri, B. S., & Arie, K. (2018). *Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia*.
- Muis, A., & Hasibuan, A. L. (2007). *Tanggung Jawab Direksi dari Suatu Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Studi Kasus PT. Asam Jawa Medan)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2005). *Analisa Permasalahan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kantor Camat Idi Icut Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, M. Y., & Siregar, T. (2007). *Penataan Kearsiapan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Amri, R. Z. (2018). *Transfer Pricing (Dalam Tindak Pidana Perpajakan)*.
- Lubis, Y., & Siregar, T. (2010). *Peranan Pengembangan Manajemen Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Dinas Perhubungan Kota Binjai*.
- Hasibuan, A. L., & Mubarak, R. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan No. 1359/Pid. B/2015/PN-LBp)*.
- Munawir, Z. (2015). *Peranan Kurator terhadap Harta Kekayaan Debitor yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan No. 02/Pailit/2012/Pn. Niaga Medan)*.
- Harahap, R. R. M. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar Di Pelabuhan (Studi pada PT. Pelni Cabang Lhokseumawe) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Ritonga, S. (2007). *Peranan Pendidikan dan Latihan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Arifin, S., & Mubarak, R. (2016). *Peranan Brigade Mobil Dalam Penanggulangan Aksi Demontrasi Massa (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Hidayani, S., & Nasution, A. H. (2019). *Tanggung Jawab Perusahaan dengan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama (Penelitian di PDAM Tirtanadi di Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Muis, A., & Siregar, T. (2011). *Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah di Daerah Deli Serdang*.
- Siregar, T. (2001). *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Peranan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Sesuai dengan Kepres No. 64 Tahun 1985 (Study Kasus pada Kantor BKKBN Kota Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Munawir, Z. (2015). *Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan antara Karyawan dengan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan*.
- Siregar, T., & Julianti, E. (2004). *Analisis Struktur Organisasi Dalam Meningkatkan Koordinasi Kerja Dinas Pendapatan Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ramadhan, M. C., & Kartika, A. (2023). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nasution, A., & Siregar, T. (2000). *Peranan Camat dalam Upaya Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Kantor Camat Binjai Barat Pemerintah Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hasibuan, A. L., & Munawir, Z. (2015). *Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 87/G/2013/PHI. MDN)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Purba, A., Purba, A., & Hardini, S. (2014). *Evaluasi Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi Swasta Medan*.
- Ramadhan, M. C. (2024). *Pemakaian Aliran Listrik Secara tidak Sah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kabanjahe)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2009). *Peranan Pendaftaran Tanah di Indonesia Ditinjau Menurut Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*.
- Mubarak, R. (2012). *Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Ditinjau dari Aspek Psikologi Kriminal*.
- Hardini, S., & Primasari, G. (2018). *Hand Out for English Laboratory*.
- Siregar, T., & Mubarak, R. (2017). *Tinjauan Yuridis dalam Penerapan Ultimum Remedium terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 18/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sembiring, D., & Mubarak, R. (2013). *Kajian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 203/Pid. B/An/2010/PN. Medan)*.
- Hasibuan, A. L., & Munawir, Z. (2015). *Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 87/G/2013/PHI. MDN)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kusmanto, H., Mardiana, S., Noer, Z., Tantawi, A. R., Pane, E., Astuti, R., ... & Junus, I. (2014). *Pedoman KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di Universitas Medan Area*.
- Siregar, T., & Simatupang, I. (2007). *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Diklat di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Madina dalam Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hidayani, S. (2008). *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*.
- Siregar, T. (2010). *Aspek Hukum pidana Kebebasan Berserikat Terhadap Pekerja Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).